



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 234/ Pdt.P / 2017 / PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :-----

NI PUTU HENY SEPTIANI, perempuan, lahir di Bungbungan tanggal 9 September 1994, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan mahasiswa, Alamat di Dusun Kaleran, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 234/Pdt.P/2017/PN.Srp tertanggal 13 Desember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah lahir dari perkawinan yang sah antara I Made Wiryadana dengan NI Made Werti; -----
- Bahwa Pemohon diberi nama Ni Putu Heny Septiani lahir di Bungbungan pada tanggal 09 September 1994 dan telah pula dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Juni 1998 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3850/Ist/Klk/98/94; -----
- Bahwa atas Pencatatan tersebut ternyata tanggal dan bulan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang ditulis 04 April 1994, sedangkan tanggal dan bulan Pemohon yang sebenarnya adalah 09 September 1994 seperti yang tertulis pada semua surat – surat seperti Ijazah dari SD, SMP, dan SMK; -----
- Bahwa kesalahan penulisan tanggal dan bulan tersebut semula permohonan tidak diketahui dan Pemohon menganggapnya sudah benar saat menerima Akta Kelahiran Pemohon oleh orang tua Pemohon saat itu; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus suatu kepentingan administrasi, disitu Pemohon diberitahu oleh petugas disana, bahwa penulisan tanggal dan bulan Pemohon yang ditulis pada Ijazah SD,SMP, dan SMK serta surat lainnya dengan di Akta Kelahiran Pemohon ada perbedaan ; -----
- Bahwa perbedaan penulisan tersebut baru Pemohon sadari ketika mengurus admistrasi, dan dari situ Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan atas penulisan tanggal dan bulan Pemohon tersebut menjadi 09 September 1994, namun disitu oleh petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menyarankan agar perubahan tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri guna mendapatkan suatu “ PENETAPAN “; -----
- Bahwa dengan bertitik tolak dari pemberitahuan itu maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura agar supaya perubahan tersebut nantinya mendapat Jaminan Kepastian Hukum di masa depan Pemohon; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas sudi kiranya, Ketua Pengadilan Negeri Semarapura atau yang ditunjuk dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon berkenan menjatuhkan “ PENETAPAN “ amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan bulan 04 April 1994 seperti yang ditulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 3850/Ist/Klk/98/94 menjadi 09 September 1994; -----
3. Memerintahkan kepada pejabat/petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan perubahan tanggal dan bulan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan akibat permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya, dengan perbaikan pada identitas nama yang benar adalah NI PUTU HENY SEPTIANI bukan NI PUTU HEMY SEPTIANI; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan = Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: ----

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105024909940001 atas nama NI PUTU HENY SEPTIANI; -----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga NIK 5105022110100004 tertanggal 21 Oktober 2010 atas nama Kepala Keluarga I MADE WIRYADANA; -----
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3850/Ist/Klk/98/94 tertanggal 22 Juni 1998 atas nama NI PUTU HENY SEPTIANI; -----

Hal 2 dari 7 halaman
Penetapan No. 234/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1180/Capil/1998 tertanggal 9 Juni 1998; -----
5. Bukti P-5, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0047499 tertanggal 3 Juli 2006; -----
6. Bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-22 Mk 0017947 tertanggal 26 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. I MADE WIRYADANA

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tanggal lahirnya yang semula dalam akta kelahiran tertulis lahir tanggal 4 April 1994 menjadi lahir tanggal 9 September 1994; -----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti tanggal lahirnya tersebut untuk pengurusan administrasi kerja karena dalam semua ijazah sekolah Pemohon tertulis Pemohon lahir tanggal 9 September 1994; -----
- Bahwa Pemohon memang lahir tanggal 9 September 1994 namun pada saat Akta Kelahiran selesai dibuat, saksi tidak memperhatikan kesalahan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. I WAYAN NOADA

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tanggal lahirnya yang semula dalam akta kelahiran tertulis lahir tanggal 4 April 1994 menjadi lahir tanggal 9 September 1994; -----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti tanggal lahirnya tersebut untuk pengurusan administrasi kerja karena dalam semua ijazah sekolah Pemohon tertulis Pemohon lahir tanggal 9 September 1994; -----
- Bahwa saksi memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Pemohon tanggal 9 September 1994 bukan tanggal 4 April 1994; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Hal 3 dari 7 halaman
Penetapan No. 234/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu I MADE WIRYADANA dan I WAYAN NOADA, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti tanggal lahirnya yang semula dalam akta kelahirannya sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3850/Ist/Klk/98/94 tertanggal 22 Juni 1998 atas nama NI PUTU HENY SEPTIANI tertulis Pemohon lahir tanggal 4 April 1994 menjadi lahir tanggal 9 September 1994; -----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti tanggal lahirnya tersebut untuk pengurusan administrasi kerja karena dalam semua ijazah sekolah Pemohon yaitu Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0047499 tertanggal 3 Juli 2006 (bukti P-5) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-22 Mk 0017947 tertanggal 26 Mei 2012 (bukti P-6) tertulis Pemohon lahir tanggal 9 September 1994; -----
- Bahwa menurut saksi I MADE WIRYADANA selaku ayah kandung Pemohon, Pemohon memang lahir tanggal 9 September 1994 namun pada saat Akta Kelahiran selesai dibuat, saksi I MADE WIRYADANA tidak memperhatikan kesalahan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar tanggal lahir yang semula di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3850/Ist/Klk/98/94 tertanggal 22 Juni 1998 atas nama NI PUTU HENY SEPTIANI tertulis Pemohon lahir tanggal 4 April 1994 menjadi lahir tanggal 9 September 1994 karena dalam semua ijazah sekolah Pemohon yaitu Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0047499 tertanggal 3 Juli 2006 (bukti P-5) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-22 Mk 0017947 tertanggal 26 Mei 2012 (bukti P-6) tertulis Pemohon lahir tanggal 9 September 1994; -----

Hal 4 dari 7 halaman
Penetapan No. 234/Pdt.P/2017/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata memang benar terdapat perbedaan tanggal lahir Pemohon antara yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3850/Ist/Klk/98/94 tertanggal 22 Juni 1998 atas nama NI PUTU HENY SEPTIANI dengan yang tertulis dalam ijazah Pemohon sehingga dapat mempengaruhi kesulitan dalam pengurusan administrasi Pemohon ke depannya, di mana menurut saksi I MADE WIRYADANA selaku ayah kandung Pemohon, Pemohon memang lahir tanggal 9 September 1994 namun pada saat Akta Kelahiran selesai dibuat, saksi I MADE WIRYADANA tidak memperhatikan kesalahan tanggal lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut, sehingga untuk kesamaan identitas maka permohonan Pemohon untuk mengganti tanggal lahir dalam akta kelahirannya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena status tanggal lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian tempat lahir Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3850/Ist/Klk/98/94 tertanggal 22 Juni 1998 atas nama NI PUTU HENY SEPTIANI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Pemohon wajib melaporkan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi "memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh

Hal 5 dari 7 halaman
Penetapan No. 234/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3850/Ist/Klk/98/94 tertanggal 22 Juni 1998 atas nama NI PUTU HENY SEPTIANI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah tanggal lahir Pemohon yang semula dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3850/Ist/Klk/98/94 tertanggal 22 Juni 1998 atas nama NI PUTU HENY SEPTIANI tertulis Pemohon lahir tanggal 4 April 1994 menjadi tanggal 9 September 1994; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3850/Ist/Klk/98/94 tertanggal 22 Juni 1998 atas nama NI PUTU HENY SEPTIANI; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 20 DESEMBER 2017, oleh kami : NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: RUPIAH, S.Sos., SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUPIAH, S.Sos., SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Hal 6 dari 7 halaman
Penetapan No. 234/Pdt.P/2017/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000.
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relas panggilan	Rp. 5.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-

Jumlah..... Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan alinya
Panitera

I Nyoman Suartana,SH,
Nip.19640712199403 1003

Hal 7 dari 7 halaman
Penetapan No. 234/Pdt.P/2017/PN Srp